



**CENDEKIAWAN:
JURNAL PENDIDIKAN DAN STUDI KEISLAMAN**

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2026 Page 1034-1041

<https://zia-research.com/index.php/cendekiawan>



**Praktik *Isbal* di Kalangan Muslim Kontemporer:
Kajian Empiris atas Pemahaman Hadis Larangan *Isbal***

Riza Arif. MZ¹, Nasrullah², Ulfa Maskanah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email: kepsek1415@gmail.com¹; nasrullah@syariah.uin-malang.ac.id²; ulfamaskanah@gmail.com³

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memahami isbal yang tercantum dalam hadis-hadis Nabi dan mengkaji fenomena pemakaian pakaian itu sendiri di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, fokus utama artikel ini adalah bagaimana hadis-hadis Nabi memberikan informasi mengenai isbal dan maknanya, serta bagaimana fenomena tersebut tercermin dalam kehidupan masyarakat. Uraian artikel ini menunjukkan bahwa isbal adalah perilaku memperpanjang pakaian melebihi pergelangan kaki. Kontroversi isbal muncul karena adanya hadis-hadis Nabi yang saling bertentangan secara substansial. Hadis yang mendukung dan melarang menimbulkan perbedaan pandangan dan makna isbal itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman hadis isbal harus menggunakan pendekatan hadis yang bertentangan yang dalam khazanah Islam disebut sebagai ilmu mukhtalif al-hadis. Secara sosiologis-antropologis, klaim kebenaran merupakan faktor fundamental dalam kontroversi mengenai praktik berpakaian dengan isbal.

Kata Kunci: Hadis tentang Isbal, Masyarakat Modern, Muslim Kontemporer.

PENDAHULUAN

Hadis Isbal sering digunakan oleh sebagian umat muslim sebagai dalil atau dasar dalam berpakaian celana cingkrang. Hadis ini cukup populer dan sering menjadi polemik ditengah masyarakat, karena secara lahiriyah hadis tentang isbal menyinggung orang yang memakai pakaian dengan menutupi atau sampai pada mata kaki akan masuk neraka. Hal tersebut dinilai sebagai pekerjaan yang sepele akan tetapi berdampak besar pada kehidupan akhirat. Keadaan ini banyak dipahami oleh mereka yang bersemangat mempelajari tetepi tidak diimbangi dengan metode yang benar dalam memahami hadis yang sering disebut celana cingkrang (Rozikin, 2016).

Pembahasan isbal di tengah umat muslim sangat kontradiktif, dimana dalam praktiknya banyak dari umat muslim yang menganggap bahwa isbal atau celana cingkrang merupakan sebuah keharusan dan dicerna secara lahiriyah atau sesuai teks hadis. Di samping itu, para ulama membolehkan isbal bahkan dalam keseharian banyak dari para ulama, kyai menggunakan pakaian yang melewati mata kaki. Dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan pendapat yang mencolok tentang makna sebenarnya tentang isbal. Sebagai ulama membolehkan dengan tidak disertai rasa sombong, kemudian ada pula yang menghukumi makruh bahkan sampai mengharamkan isbal.

Keragaman pendapat tentang isbal ini tidak lahir begitu saja, akan tetapi karena adanya perbedaan metode dalam memahami suatu hadis. Tidak semua hadis dapat di jelaskan dengan metode yang sama, oleh karena itu para ulama paham bagaimana menarik kesimpulan dari suatu hadis dengan metode yang telah ditentukan. Keragaman itu juga dipengaruhi oleh adanya kesan kontradiktif substantif antar hadis yang ditemukan, meski perlu analisis lebih kritis, apakah kontradiktifnya benar-benar bersifat substantif atau hanya tekstualnya.

Selain ragam hadis, perbedaan pemahaman terhadap teks-teks Agama juga dipengaruhi oleh budaya. Perspektif sosiologis-antropologis, Budaya masyarakat tertentu lahir dan berkembang berbeda

dengan budaya masyarakat ditempat lainnya. Oleh karena itu, hadis yang memiliki asas dasar Sosiologis-Antropologi Bangsa Arab tidak menutup kemungkinan berbeda, bahkan melahirkan polemik ditengah masyarakat non Arab, seperti Bangsa Indonesia. Demikian, perlu pemahaman kontekstualis untuk memahami hadis tersebut supaya *ṣāliḥ li kulli zaman wa makan*.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang dipadukan dengan kajian empiris terhadap fenomena praktik isbal di kalangan Muslim kontemporer. Sumber data primer penelitian berupa hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan larangan dan kebolehan isbal yang terdapat dalam berbagai kitab hadis mu'tabar. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur yang membahas pemahaman hadis, ilmu mukhtalif al-hadis, dan praktik keberagamaan masyarakat Muslim. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai sumber yang relevan dengan tema penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan ilmu mukhtalif al-hadis untuk mengkaji dan mengompromikan hadis-hadis yang tampak kontradiktif mengenai isbal. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-antropologis untuk memahami bagaimana hadis-hadis tersebut dipahami, dimaknai, dan dipraktikkan oleh masyarakat Muslim kontemporer dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengungkap hubungan antara teks hadis, interpretasi keagamaan, serta dinamika sosial yang melatarbelakangi munculnya berbagai pandangan dan praktik isbal di tengah masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara bahasa, isbal berarti menurunkan atau melabuhkan pakaian. Dalam istilah fikih, istilah ini dipakai untuk pakaian laki-laki yang turun melewati mata kaki; sebagian ulama memperluasnya sampai menyentuh tanah, sedangkan pembahasan fikih yang paling sering dibicarakan adalah batas mata kaki. Dalil utama yang menjadi dasar pembahasan adalah hadits tentang orang yang menjulurkan pakaian karena sombong sehingga Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Di sisi lain, ada riwayat Abu Bakar yang sarungnya kadang melorot, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyatakan bahwa Abu Bakar tidak termasuk orang yang diancam, sehingga sebagian ulama memahami bahwa sebab larangan adalah kesombongan (Dewi, 2020).

Dalil utama yang menjadi dasar pembahasan adalah hadits tentang orang yang menjulurkan pakaian karena sombong sehingga Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Di sisi lain, ada riwayat Abu Bakar yang sarungnya kadang melorot, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyatakan bahwa Abu Bakar tidak termasuk orang yang diancam, sehingga sebagian ulama memahami bahwa sebab larangan adalah kesombongan. Perbedaan ulama muncul karena ada dua corak nash: hadits yang menyebut sebab sombong secara eksplisit, dan hadits lain yang berbunyi lebih umum tentang isbal. Kelompok yang men-taqyid larangan dengan kesombongan berargumen bahwa nash umum harus dibatasi oleh nash yang lebih khusus, sedangkan kelompok lain memandang larangan tetap berlaku umum bagi laki-laki walau kadar ancamannya berbeda bila disertai sombong.

Tindakan umat Islam, terlihat dalam persoalan Isbal atau yang dikenal sebagai perilaku bercelana panjang di atas mata kaki. Selain fenomena Isbal, memperpanjang jenggut yang satu paket dengan mencukur kumis, juga merupakan perilaku yang diklaim sebagai ajaran Islam paling benar bersumber dari ajaran-ajaran Rasulullah. Mempraktikannya, disadari menjadi hal penting dalam rangka mensyiarkan ajaran agama Islam di berbagai daerah. Maka wajar jika pada akhirnya, terlihat di berbagai perkotaan maupun di pedesaan, beberapa umat Islam sangat antusias dan beroptimisme tinggi di dalam mengembangkan agama Islam. Agama Islam terlihat ramai di beberapa pelosok daerah yang telah dijadikan sebagai target operasi untuk mengajarkan ajaran-ajaran Islam (Miski, 2017).

Akan tetapi, menjadi persoalan besar ketika perilaku Isbal, memperpanjang jenggut dan mencukur kumis, diklaim sebagai tindakan paling benar menyebarkan agama Islam bersumberkan hadis Nabi. Fenomena Isbal dan memperpanjang jenggut serta mencukur kumis, akan menjadi persoalan biasa ketika ajaran tersebut dipakai dan diajarkan untuk diri sendiri. Namun, menjadi wacana bahkan praktik mengkhawatirkan bagi kehidupan umat Islam tatkala apa yang mereka pahami harus disy'arkan kepada umat Islam untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dengan dalih mengikuti sunnah Nabi

Muhammad, misalnya berpakaian jubah, bercelana panjang di atas mata kaki, menyukur kumis atau sekedar merapikannya, berusaha memperpanjang jenggot bagi yang pemula.

Definisi isbal secara bahasa berakar dari kata asbala yusbilu isbalan yang diartikan jalan dan kemudian bertransformasi menjadi kata isbal melalui, melewati, dan memanjangkan). Menurut istilah, Isbal sering diartikan sebagai memanjangkan pakaian hingga melewati batas mata kaki dengan maksud atau tanpa maksud sombong. Oleh karena itu, sebagaimana kaidah fiqh, segala sesuatu terikat dengan alasan sebuah hukum yang melahirkannya. Teks-teks hadis, sebagaimana nanti akan diuraikan, bahwa pelarangan isbal adalah kesombongan. Demikian, ada beberapa ulama yang membolehkan isbal selama alasan tersebut tidak ada, bukan melakukan yang isbal pasti sombong (Weriana, et al., 2023).

Adapun hadis tentang larangan isbal ataupun celana cingkrang salah satunya adalah hadis riwayat bukhari:

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ

Artinya: “Bagian kain yang berada di bawah kedua mata kaki tempatnya adalah neraka.”

Kemudian hadis selanjutnya tentang larangan isbal adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Siapa saja yang menyeret/memanjangkan bajunya (kainnya) karena kesombongan, Allah tidak akan melihat padanya pada hari kiamat.”

Makna kedua hadis tersebut jika kita maknai secara tekstual maka artinya sangat jelas yaitu barangsiapa yang memanjangkan kain dibawah mata kaki maka tempatnya di neraka, tapi marilah kita menelusuri hadis tentang larangan isbal itu lebih jauh, bahwasanya kondisi sosial pada saat itu adalah pada saat itu adalah hedonistik pada saat itu ditunjukan dengan cara memanjangkan kain ataupun pakaian dibawah mata kaki, kalo bahasa kita hari ini adalah glamor ataupun berlebih-lebihan, jadi esensinya adalah larangan untuk berbuat sombong dan berlebih-lebihan bukan terletak pada kain dibawah mata kakinya (Hidayat, et al., 2019).

Istilah khuyaalah dalam bahasa Arab berarti sikap merasa lebih tinggi, merasa bangga, dan meremehkan orang lain karena penampilan, status, atau hartanya. Dalam konteks pakaian, isbal (menjulurkan kain/celana) pada zaman jahiliyah dianggap budaya bangsawan dan pembesar suku, sehingga menjadi simbol kebanggaan dan keangkuhan. Jadi, hadis ini mengarah ke niat dan sikap hati, bukan hanya fisik pakaian panjang, tapi kesombongan dalam hati ketika memakai pakaian itu. Allah mengancam orang yang menggunakan pakaian sebagai alat untuk menunjukkan keangkuhan.

Makna “Allah tidak akan melihatnya” Makna “tidak melihat” di sini bukan berarti Allah tidak melihat posisi fisiknya sama sekali, tetapi tidak melihat dengan kasih sayang, rahmat, dan keridhaan. Bisa juga dijelaskan bahwa Allah tidak akan melihatnya dengan ru'yat at-taqabbul wa ad-da'wah (pandangan yang menunjukkan kehormatan dan kemuliaan), melainkan dengan kehinaan atau penghukuman. Beberapa ulama menyandingkan hadis ini dengan ayat dan hadis tentang tiga kelompok yang tidak diberi kata “salam” dan taqabbul dari Allah, sehingga skala dosa ini sangat berat (Chamimudin, 2023).

Para ulama menyimpulkan, jika isbal disertai kesombongan, maka ancamannya jelas dan sangat berat (hukumnya haram, dosa besar). Sebagian ulama memaknai bahwa isbal itu sendiri sudah identik dengan kesombongan, sehingga hukumnya haram mutlak, baik nampak sombong atau tidak. Kelompok lain membedakan: isbal tanpa niat sombong tidak dianjurkan, tetapi bobot dosanya lebih ringan daripada isbal dengan kesombongan. Implikasi praktis dalam bergaya (pakaian & sikap) Tanpa sikap sombong Idealnya tetap menjaga agar pakaian tidak menjulur di bawah mata kaki, sebagai bentuk kehati-hatian dan menjaga sunnah nabi. Tidak menjadikan pakaian sebagai alat untuk pamer status, brand, atau harga.

Walaupun tidak menjulurkan pakaian, jika seseorang memakai pakaian untuk merendahkan atau membanggakan diri, maka ia termasuk dalam ruang makna hadis ini. Hadis ini mengingatkan bahwa perkara “kecil” seperti cara berpakaian bisa menjadi pintu ke kesombongan, yang di akhirat menjadi sebab Allah tidak melihatnya dengan rahmat. Sebagian ulama menekankan bahwa perhatian Nabi tidak hanya pada bentuk pakaian, tetapi pada jiwa dan adegan sosial, sikap merasa lebih tinggi, membanggakan, dan meremehkan orang lain. Dengan demikian, hadis ini adalah peringatan moral bahwa keindahan dan

keanggungan pakaian tidak boleh diiringi dengan perasaan sombong. Menjaga pakaian di atas mata kaki, memakai pakaian sederhana, dan menjaga kehormatan orang lain adalah bentuk taqwa dan menjaga hati dari sifat tercela.

Saat ini, istilah ‘celana cingkrang’ sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat Indonesia. Celana cingkrang merupakan sebutan bagi celana panjang yang ujungnya tidak sampai mata kaki. Jenis fesyen ini kerap diidentikkan dengan kelompok tertentu dalam umat Islam, dan bahkan menjadi ciri pembeda antara kelompok tersebut dengan kelompok lain. Kebalikan dari mengenakan celana cingkrang disebut isbal, yaitu memanjangkan pakaian berupa celana, sarung, jubah, dan sebagainya melebihi mata kaki. Perdebatan tentang hukum isbal tidak hanya terjadi saat ini, namun sudah ada sejak zaman dahulu. Para ulama mazhab empat berbeda pendapat tentang hukum memanjangkan pakaian melebihi mata kaki (isbal) (Murtini, 2020).

Pertama, mayoritas ulama meliputi ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Syafi’i, dan sebagian ulama mazhab Hanbali menyatakan, memanjangkan pakaian melebihi mata kaki hukumnya mubah. Syekh Ibnu Muflih menyebutkan:

وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ارْتَدَّى بِرِدَاءٍ ثَمِينٍ قِيمَتُهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَكَانَ يَجْرُهُ عَلَى الْأَرْضِ، فَقِيلَ لَهُ أَوْلَسْنَا نُهَيَّا عَنْ هَذَا؟ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِذَوِي الْخِيَلَاءِ وَلَسْنَا مِنْهُمْ

“Diriwayatkan bahwa Abu Hanifah rahimahullah mengenakan jubah mahal berharga empat ratus dinar, dan beliau menjulurkannya di atas (mendekati) tanah. Dikatakan kepadanya: Bukankah kita dilarang melakukan hal itu? Beliau berkata: Larangan itu untuk orang sombong, dan kita bukan bagian dari mereka” (Lihat: Ibnu Muflih, Al-Adab Al-Syariyyah, juz 3, h. 521).

Sedangkan Syekh Al-Munawi dari mazhab Syafi’i menuturkan:

(وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ) (الَّذِي يُطَوِّلُ ثَوْبَهُ وَيُرْسِلُهُ) (خِيَلَاءَ) (أَيُّ يَقْصِدُ الْخِيَلَاءَ بِخِلَافِهِ لَا يَقْصِدُهُ

“Dan orang yang memanjangkan sarungnya, yaitu orang yang memanjangkan pakaiannya dan melepaskannya karena tujuan kesombongan. Berbeda (hukumnya) bagi orang yang memanjangkannya bukan karena tujuan sombong” (Lihat: Muhammad Abdurrauf Al-Munawi, Faidhul Qadir, juz 3, h. 436).

Senada dengan para ulama di atas, seorang ulama mazhab Hanbali bernama Ibnu Muflih menuliskan:

جُرُّ الْإِزَارِ إِذَا لَمْ يُرَدْ الْخِيَلَاءَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامٍ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْحَابِ

“Memanjangkan sarung, jika bukan bertujuan sombong, hukumnya tidak apa-apa. Dan pendapat ini merupakan dzahir pendapat lebih dari satu ulama mazhab Hanbali” (Ibnu Muflih, Al-Adab Al-Syariyyah, juz 3, h. 521).

Kedua, sebagian ulama mazhab Maliki dan sebagian ulama mazhab Hanbali yang lain, menegaskan bahwa memanjangkan pakaian melebihi mata kaki hukumnya makruh (Iqbal, 2021). Syekh Al-Adawi dari Mazhab Maliki mengatakan:

وَالظَّاهِرُ: أَنَّ الَّذِي يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ الْكَرَاهَةُ الشَّدِيدَةُ

“Tampaknya, pendapat yang harus dipilih adalah bahwa memanjangkan pakaian sangat dimakruhkan” (Ali bin Ahmad Al-Adawi, Hasyiyatul Adawi, juz 2, h. 453).

Senada dengan ulama mazhab Maliki di atas, seorang ulama mazhab Hanbali bernama Ibnu Qudamah juga menulis:

وَيُكْرَهُ إِسْبَالُ الْقَمِيصِ وَالْإِزَارِ وَالسَّرَاوِيلِ

“Dimakruhkan memanjangkan gamis (baju kurung), sarung, dan celana” (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, juz 2, h. 298).

Ketiga, sebagian ulama mazhab Maliki yang lain menyatakan keharaman memanjangkan pakaian melebihi mata kaki. Syekh Al-Qarafi menjelaskan:

يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُجَاوَزَ بِثَوْبِيهِ الْكَعْبَيْنِ

“Haram bagi laki-laki melebihi kedua pakaiannya melewati kedua mata kaki” (Al-Qarafi, Azzakhirah, juz 13, h. 265).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum memanjangkan pakaian melebihi mata kaki. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan sebagian ulama mazhab Hanbali membolehkannya. Sebagian ulama mazhab Maliki, dan sebagian ulama mazhab Hanbali yang lain menyatakan kemakruhannya. Sedangkan, sebagian ulama mazhab Maliki yang lain mengharamkannya. Dari ketiga pendapat tersebut, penulis menilai bahwa pendapat yang membolehkan memanjangkan pakaian melebihi mata kaki merupakan pendapat yang kuat. Apalagi, para ulama yang memakruhkan atau mengharamkannya rata-rata berpegangan pada hadits yang mutlak, seperti hadits riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكُعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ

Artinya: “Sesuatu yang berada di bawah kedua mata kaki berupa sarung tempatnya adalah di neraka” (HR. Imam Bukhari).

Sementara, ada hadits-hadits lain tentang permasalahan tersebut yang datang dengan redaksi *muqayyad* (terbatas) (Roziqin, 2016), seperti hadits riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلًا

Artinya: “Allah tidak akan melihat orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong” (HR. Imam Muslim).

Untuk memadukan kedua hadits tersebut, para ulama mendahulukan hadits yang *muqayyad* atas hadits yang mutlak. Dengan demikian, memanjangkan pakaian melebihi mata kaki tidak diharamkan, jika tidak ada tujuan kesombongan (Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, juz 10, h. 263).

Kemudian, ada sebuah hadits riwayat Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menoleh ke Abu Bakar, seraya mengatakan:

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخِيَلِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّهُ يَسْتَرْخِي إِزَارِي أَحْيَانًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْتَمِنْهُمْ

Artinya: “Barangsiapa memanjangkan pakaiannya karena sombong, maka pada hari kiamat nanti Allah tidak akan melihat kepadanya”. Mendengar hal itu, Abu Bakar bertanya: “Sungguh sarungku terkadang terjulur. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kamu bukanlah termasuk dari mereka” (HR. Ahmad dan Bukhari)

Pada hadits tersebut Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengecualikan Abu Bakar dari golongan orang yang pada hari kiamat nanti tidak dilihat oleh Allah, sebab mereka memanjangkan pakaiannya karena sombong. Dengan demikian, hadits di atas memberi isyarat bahwa memanjangkan pakaian melebihi mata kaki tidak diharamkan jika tidak ada tujuan kesombongan. Hadits itu memang dipahami oleh sebagian ulama sebagai penegasan bahwa ancaman keras dalam masalah isbal ditujukan kepada orang yang memanjangkan pakaian karena sombong, bukan semata-mata karena panjangnya pakaian. Karena Abu Bakar رضي الله عنه dikecualikan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, hadits tersebut dijadikan isyarat bahwa jika tidak ada unsur kesombongan, maka tidak masuk ke ancaman itu (Murtini, 2020).

Dalam riwayat itu, Abu Bakar bertanya karena sarungnya kadang melorot tanpa sengaja, lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda bahwa ia bukan termasuk orang yang diancam. Ini menunjukkan bahwa yang menjadi sebab larangan adalah niat dan sikap takabur, bukan semata-mata kain yang turun di bawah mata kaki. Perbedaan pendapat lahir dari cara menggabungkan dua kelompok hadits satu hadits mengaitkan larangan dengan kesombongan, sementara hadits lain berbicara lebih umum tentang isbal. Sebagian ulama mendahulukan hadits yang khusus sehingga larangan dipahami terbatas pada kesombongan, sedangkan sebagian lain memahami larangan itu umum bagi laki-laki (Weriana, et al., 2023).

Isbal tanpa sombong dipandang tidak haram menurut sebagian ulama, tetapi tetap ada ulama yang melarang atau memakruhkannya. Karena itu, dalam praktiknya, sikap yang paling aman adalah menjaga pakaian agar tidak menjulur berlebihan, sekaligus menjaga hati dari rasa takabur.

Tabel 1. Persepsi Kelompok Beragama tentang Hukum *Isbal*

Kelompok pandangan	Hukum isbal tanpa sombong	Hukum isbal karena sombong
Dipahami dari Syafi'iyah oleh sebagian syarah	Makruh atau lebih ringan	Haram
Sebagian ulama Hanbali/Maliki	Makruh atau terlarang ringan	Haram
Pandangan yang memutlakkan larangan	Tetap terlarang	Haram dengan ancaman lebih berat

Secara ushul, perdebatan ini berkaitan dengan cara mengompromikan dalil mutlak dan muqayyad, juga antara illat dan hikmah larangan. Jika kesombongan dipahami sebagai illat, maka isbal tanpa sombong tidak masuk larangan haram, tetapi jika isbal dipandang sebagai bentuk tasyabbuh atau pintu kesombongan, maka hukumnya tetap dicela meski tidak diniatkan sombong. Dalam penerapan kontemporer, banyak penjelasan fikih menyimpulkan bahwa isbal yang disertai kesombongan adalah haram, sedangkan isbal tanpa sombong diperselisihkan antara mubah, makruh, atau tetap terlarang menurut sebagian ulama. Karena itu, secara kehati-hatian, menjaga pakaian di atas mata kaki lebih selamat dari sisi khilaf dan lebih dekat kepada adab tawadu'.

Secara akademik, isbal adalah isu fikih yang mempertemukan teks normatif, analisis kebahasaan, dan prinsip ushul fikih dalam menafsirkan batas larangan pakaian laki-laki. Kesimpulan akhirnya bergantung pada metode istinbat yang dipilih, apakah larangan dibaca sebagai larangan karena kesombongan, atau sebagai larangan yang lebih luas dengan pengecualian terbatas. Hikmah larangan isbal dalam Islam dapat dipahami sebagai upaya menutup jalan menuju kesombongan, menjaga adab berpakaian, dan membedakan muslim dari sikap berlebih-lebihan. Sejumlah ulama menjelaskan bahwa isbal sering menjadi sarana terseretnya pakaian, yang pada akhirnya dapat mengantarkan kepada takabbur meskipun pelakunya tidak selalu berniat sombong (Murtini, 2020).

Hikmah paling menonjol adalah pendidikan spiritual, Islam ingin membentuk kerendahan hati dalam perilaku lahiriah. Karena pakaian adalah simbol yang tampak, syariat mengaitkan adab berpakaian dengan pembersihan jiwa dari rasa bangga berlebihan. Sebagian penjelasan ulama menegaskan bahwa isbal bisa menjadi wasilah kesombongan, sebab pakaian yang menjulur sering berkaitan dengan gaya, keangkuhan, dan perhatian pada penampilan yang berlebihan. Maka, larangan itu tidak hanya melihat tindakan lahir, tetapi juga efek moral yang mungkin ditimbulkan.

Hikmah lain adalah menjaga pakaian dari kotoran dan najis, karena pakaian yang terlalu panjang lebih mudah terseret tanah. Ini membuat larangan isbal juga memiliki dimensi kebersihan, kerapian, dan kehati-hatian dalam ibadah serta interaksi sosial. Larangan isbal mengajarkan bahwa kehormatan seorang muslim tidak diukur dari panjang pakaiannya, melainkan dari akhlakinya. Dalam kerangka ini, syariat ingin menanamkan sikap sederhana, tidak bermegah-megahan, dan tidak meniru gaya hidup yang mendorong kebanggaan diri. Secara fikih, hikmah larangan ini ikut menjelaskan mengapa sebagian ulama memahami isbal sebagai larangan yang kuat bahkan tanpa niat sombong, karena ia dianggap sebagai pintu menuju kesombongan. Namun, ulama lain menegaskan bahwa ancaman paling keras terkait dengan isbal yang disertai takabbur, sehingga perincian hukumnya bergantung pada cara membaca nash-nash hadits.

Cara berpakaian sesuai sunnah Nabi SAW pada dasarnya adalah berpakaian yang menutup aurat, sederhana, bersih, tidak berlebihan, dan menunjukkan adab tawaduk. Nabi juga mencontohkan mendahulukan yang kanan, memakai pakaian yang baik dan halal, serta tidak menjadikan pakaian sebagai sarana kesombongan. Sunnah berpakaian bukan sekadar model tertentu, tetapi adab dan nilai yang menyertainya. Pakaian hendaknya menutup aurat dengan baik, tidak transparan, tidak ketat, dan tidak menimbulkan fitnah, karena tujuan utama berpakaian adalah penjagaan kehormatan.

Beberapa adab yang banyak disebut dalam penjelasan ulama adalah memakai pakaian yang sederhana, bersih, dan sesuai kebutuhan. Nabi juga mengajarkan mendahulukan sisi kanan saat memakai pakaian atau sandal, serta membaca doa ketika memakai pakaian baru. Dalam riwayat-riwayat yang dijelaskan para ulama, Nabi SAW memakai berbagai jenis pakaian yang lazim di masyarakat Arab saat itu,

seperti gamis, jubah, selendang, sarung, sandal, dan serban. Jadi, yang sunnah bukan satu model pakaian khusus, melainkan pakaian yang sesuai syariat dan tidak bertentangan dengan nilai kesederhanaan.

Poin terpenting dalam sunnah berpakaian adalah niat dan sikap hati. Pakaian yang baik akan bernilai ibadah jika dipakai untuk taat kepada Allah, bukan untuk riya, sombong, atau bermegah-megahan. Jadi, berpakaian sesuai sunnah Nabi SAW berarti: menutup aurat, bersih, sopan, sederhana, halal, tidak berlebihan, mendahulukan yang kanan, dan menjauhi kesombongan. Dalam hal bentuk, Islam memberi ruang pada budaya dan kebiasaan setempat selama tetap sesuai syariat (Rohmah, n.d.).

Selain riwayat-riwayat dalam Bukhari dan Muslim, ada beberapa hadits lain yang sering dijadikan penguat pembahasan isbal, antara lain dari Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ath-Thabarani. Di antaranya adalah hadits dari Ibnu Mas'ud tentang isbal dalam shalat, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud; juga riwayat-riwayat dari Hudzaifah, Aisyah, Abu Sa'id al-Khudri, dan Ibnu عباس dalam beberapa kitab hadits selain dua Shahih. Riwayat-riwayat ini dipakai oleh sebagian ulama untuk menunjukkan bahwa larangan isbal tidak hanya berdiri pada satu hadits, tetapi memiliki banyak jalur penguat (Dahlia, et al., 2021).

Hadits-hadits tambahan ini penting dalam dua hal pertama, memperkuat bahwa isbal adalah masalah yang serius dalam adab berpakaian; kedua, menjadi bahan istidlal dalam perbedaan pendapat, apakah larangan itu bersifat mutlak atau terikat dengan kesombongan. Karena itu, literatur fikih sering menggabungkan riwayat-riwayat ini untuk membaca isbal secara lebih utuh. Salah satu redaksi yang sering disebut adalah makna bahwa pakaian yang menjulur di bawah mata kaki berada dalam ancaman, dan ada juga riwayat yang menyebut orang yang menyeret pakaiannya karena sombong tidak akan dipandang Allah pada hari kiamat. Riwayat-riwayat semacam ini menjadi dasar bagi ulama yang mengharamkan isbal, terutama bila disertai unsur khuyalā'.

SIMPULAN

Isbal dapat dipahami diperbolehkan selama tidak disertai unsur kesombongan, karena ancaman yang paling tegas dalam hadits ditujukan kepada orang yang memanjangkan pakaian dengan sikap takabur. Dengan demikian, ukuran utamanya bukan semata panjang pakaian, melainkan niat dan sikap hati yang menyertainya. Namun, karena terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, sebagian tetap memandang isbal sebagai perbuatan yang tidak sebaiknya dilakukan walau tanpa sombong. Karena itu, sikap yang lebih hati-hati adalah menjaga pakaian agar tidak melewati mata kaki, sekaligus menjaga hati dari rasa bangga dan pamer.

Isbal dapat dipahami diperbolehkan oleh sebagian ulama selama tidak disertai unsur kesombongan, karena fokus ancaman dalam sejumlah hadits adalah pada sikap takabur, bukan sekadar panjang pakaian. Dalam pemahaman ini, hukum tidak hanya ditentukan oleh bentuk lahiriah pakaian, tetapi juga oleh niat, tujuan, dan karakter batin orang yang memakainya. Secara fikih, pendekatan ini bertumpu pada cara membaca dalil yang mengaitkan larangan dengan khuyalā' atau kesombongan. Karena itu, bila seseorang memanjangkan pakaiannya bukan untuk bermegah-megahan, melainkan karena kebiasaan, kenyamanan, atau pertimbangan tertentu yang tidak berkaitan dengan rasa superior, maka sebagian ulama menilai perbuatan itu tidak masuk ke dalam ancaman keras yang disebutkan dalam hadits. Artinya, illat utama larangan dipahami sebagai kesombongan, sedangkan panjang pakaian hanyalah medium yang bisa mengantarkan kepada sifat tersebut.

Meski demikian, persoalan ini tidak berhenti pada satu pandangan saja. Di kalangan ulama terdapat perbedaan dalam memahami cakupan larangan isbal. Sebagian ulama menegaskan bahwa isbal tetap tercela bahkan tanpa niat sombong, karena dianggap berpotensi membuka pintu kesombongan dan bertentangan dengan adab berpakaian yang sederhana. Dalam pandangan ini, larangan tidak semata-mata menunggu adanya kesombongan yang tampak, sebab syariat juga sering menutup jalan menuju kerusakan sebelum kerusakan itu benar-benar terjadi.

Dari sini, tampak bahwa titik penting dalam pembahasan isbal adalah hubungan antara ظاهر dan باطن, antara penampilan luar dan kondisi hati. Pakaian yang menjulur di bawah mata kaki mungkin saja tidak disertai kesombongan, tetapi tetap dipandang kurang utama oleh sebagian ulama karena beririsan dengan simbol kemewahan, keangkuhan, atau kelalaian terhadap adab. Maka, secara etika Islam, berpakaian yang lebih aman adalah yang sederhana, bersih, dan tidak memancing perhatian berlebihan.

Karena adanya khilaf, sikap yang lebih hati-hati adalah menjaga pakaian agar tidak melewati mata kaki, terutama bagi laki-laki, sekaligus membersihkan niat dari unsur pamer dan kebanggaan diri. Kehati-hatian ini bukan hanya untuk keluar dari wilayah perbedaan pendapat, tetapi juga untuk meneladani sikap tawaduk yang menjadi salah satu ciri akhlak seorang muslim. Dengan demikian, meskipun ada ruang pendapat yang membolehkan isbal tanpa sombong, pilihan yang lebih selamat tetaplah memilih kesederhanaan dalam berpakaian dan kerendahan hati dalam sikap.

REFERENSI

- Chamimudin, Anang. "WACANA ISBAL DALAM MEME HADIS; ANALISIS KONTEN PADA AKUN FACEBOOK@ Produsensirwal." *Universum* 17, no. 1 (2023).
- Dahlia, Yeti, Ahmad Nurrohmah, and Alfiyatul Azizah. "Pemaknaan Hadis-Hadis Isbal Oleh Kelompok Salafi Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Harun As-Syafi'i, Yogyakarta: Analisis Teori Resepsi." *Diriyah* 5, no. 2 (2021): 94.
- Dewi, Aulia Fikriani. "Analisis Isi Pemberitaan Pelarangan Cadar Dan Celana Cingkrang Di Tempo. Co." Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ..., 2020.
- Hidayat, Fathul, Toni Markos, and Nasyiatul Aisyah. "Hadis-Hadis Tentang Isbal: Studi Pemahaman Dan Pengamalan Di SDIT Dar El-Iman Padang." *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (2019): 54–68.
- Iqbal, Mohammad Maulana. "Konstruksi Radikalisme Bagi Mahasiswa Celana Cingkrang Dan Cadar Di Surabaya." *Paradigma* 10, no. 1 (2021).
- Miski, Miski. "Fenomena Meme Hadis Celana Cingkrang Dalam Media Sosial." *Harmoni* 16, no. 2 (2017): 291–306.
- Murtini, Nurul Budi. "FENOMENA PRAKTIK CINGKRANG IMPLEMENTASI LARANGAN ISBAL (Studi Living Hadis Pada Masyarakat Muslim Mangunharjo Probolinggo)." *AL-MAJALIS: Jurnal Dirasat Islamiyah* 7, no. 2 (2020): 163–206.
- Rohmah, Awalia. "Polemik Hadis Isbal." *AQWAL Journal of Qur'an and Hadis Studies*, n.d.
- Rozikin, M Rohma. *Celana Cingkrang: Bagaimana Hukumnya?: Kajian Fikih Isbal*. Universitas Brawijaya Press, 2016.
- Weriana, Weriana, Miftahul Cholifah, Noni Juli Astuti, Fitri Oviyanti, and Maryamah Maryamah. "Celana Cingkrang Dan Jenggot vs Ideologi Sebagai Tolak Ukur Radikalisme." *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 3 (2023): 1826–30.